

UJIAN TENGAH SEMESTER HUKUM PERUSAHAAN

BAGAIMANA CARA MENGURUS LEGALITAS ASING DI INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

Mengurus legalitas perusahaan asing di Indonesia merupakan aspek krusial yang perlu dipahami dengan baik oleh setiap investor asing yang berencana memasuki pasar Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, jasa, hingga teknologi. Namun, untuk dapat menikmati manfaat dari peluang ini, perusahaan asing harus terlebih dahulu menavigasi kompleksitas regulasi dan birokrasi yang mengatur investasi dan operasional bisnis di Indonesia. Proses legalisasi perusahaan asing di Indonesia dimulai dengan pemilihan bentuk badan usaha yang sesuai. Indonesia mengizinkan beberapa bentuk entitas bisnis untuk investor asing, termasuk Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) dan kantor perwakilan. Pemilihan jenis entitas ini harus disesuaikan dengan tujuan bisnis, struktur kepemilikan, serta rencana operasional perusahaan.

Setelah menentukan bentuk badan usaha yang tepat, langkah berikutnya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendirian perusahaan. Dokumen ini meliputi akta pendirian perusahaan, anggaran dasar perusahaan, dan berbagai izin dari instansi pemerintah terkait. Proses ini melibatkan notaris lokal untuk memastikan bahwa semua dokumen disusun sesuai dengan hukum Indonesia. Selain itu, perusahaan asing perlu mendapatkan Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin ini adalah langkah awal yang memungkinkan perusahaan untuk memulai persiapan operasional di Indonesia. Selanjutnya, perusahaan harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum. Proses ini termasuk pengesahan akta pendirian oleh Kementerian.

Setelah pendirian formal, perusahaan asing harus memperoleh berbagai izin operasional tambahan, seperti Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin sektor spesifik sesuai dengan bidang usahanya. Pendaftaran ini dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan bisnis di Indonesia. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan perpajakan. Perusahaan asing harus memahami dan memenuhi persyaratan terkait pekerja asing, upah minimum, serta kewajiban pajak. Mempekerjakan tenaga kerja lokal dan asing memerlukan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang ketat, termasuk perizinan khusus bagi pekerja asing.

Selanjutnya, perusahaan juga harus mendaftarkan diri di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memahami kewajiban pajak yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi pajak yang ketat di Indonesia adalah faktor kunci untuk menghindari sanksi dan memastikan operasional bisnis yang lancar. Mengurus legalitas perusahaan asing di Indonesia memang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum dan regulasi yang kompleks. Namun, dengan persiapan yang matang dan konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan bisnis yang berpengalaman, perusahaan asing dapat menavigasi proses ini dengan lebih efisien. Pada

akhirnya, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tidak hanya memberikan legitimasi bagi perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan dengan mitra bisnis dan pemerintah Indonesia, serta mendukung kesuksesan jangka panjang di pasar yang kompetitif ini.

BAB II TAHAPAN

Langkah pertama dalam mengurus legalitas perusahaan asing di Indonesia adalah menentukan bentuk badan usaha yang sesuai dengan tujuan bisnis dan struktur kepemilikan perusahaan. Indonesia mengizinkan beberapa bentuk entitas bisnis untuk investor asing, di antaranya adalah Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) dan kantor perwakilan. Pemilihan bentuk badan usaha ini merupakan keputusan penting yang akan mempengaruhi berbagai aspek operasional dan regulasi yang harus dipatuhi.

1. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) PT PMA adalah bentuk entitas bisnis yang paling umum digunakan oleh investor asing untuk menjalankan kegiatan komersial di Indonesia. PT PMA memungkinkan investor asing untuk memiliki hingga 100% saham dalam perusahaan, tergantung pada sektor usaha yang digeluti. Proses pendirian PT PMA melibatkan beberapa langkah utama:
 1. Pemilihan Nama Perusahaan: Nama perusahaan harus unik dan tidak sama dengan nama perusahaan lain yang sudah terdaftar di Indonesia. Nama ini perlu disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 2. Penyusunan Akta Pendirian: Akta pendirian perusahaan harus dibuat di hadapan notaris dan memuat anggaran dasar perusahaan yang mengatur struktur organisasi, kegiatan usaha, dan ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 3. Modal Dasar dan Modal Disetor: PT PMA harus memiliki modal dasar yang disetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berbeda-beda tergantung sektor usaha. Modal ini harus disetorkan ke rekening perusahaan yang baru dibuka.

Kantor Perwakilan

Kantor perwakilan adalah bentuk lain dari kehadiran perusahaan asing di Indonesia, yang umumnya digunakan untuk kegiatan non-komersial seperti penelitian pasar, promosi produk, atau aktivitas yang mendukung bisnis induk di luar negeri. Kantor perwakilan tidak diizinkan untuk melakukan penjualan langsung atau transaksi komersial. Proses pendirian kantor perwakilan melibatkan langkah-langkah berikut:

4. Permohonan Izin Kantor Perwakilan: Mengajukan permohonan izin kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau instansi terkait, tergantung pada jenis kantor perwakilan yang didirikan (kantor perwakilan perdagangan, konstruksi, perbankan, dll).
5. Penunjukan Kepala Perwakilan: Menunjuk individu yang akan bertindak sebagai kepala kantor perwakilan di Indonesia, yang bertanggung jawab atas kegiatan perwakilan dan berurusan dengan otoritas setempat.

Dengan memilih bentuk badan usaha yang tepat, perusahaan asing dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pendirian dan legalisasi bisnis di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan persyaratan setiap bentuk entitas bisnis sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pendirian dan operasional di masa mendatang.

BAB III TAHAPAN 2

Setelah menentukan bentuk badan usaha yang tepat, langkah berikutnya dalam mengurus legalitas perusahaan asing di Indonesia adalah mempersiapkan dan mengurus berbagai dokumen pendirian yang diperlukan. Tahapan ini melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa perusahaan didirikan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penyusunan Akta Pendirian

- Pembuatan Akta Pendirian Akta pendirian harus disusun oleh notaris yang berwenang di Indonesia. Akta ini mencakup anggaran dasar perusahaan, yang mengatur hal-hal seperti nama perusahaan, alamat, tujuan usaha, struktur modal, dan struktur kepemilikan saham. Anggaran dasar harus disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Penunjukan Notaris: Pilih notaris yang berpengalaman dalam pendirian perusahaan asing untuk memastikan bahwa seluruh dokumen disiapkan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengesahan Akta Pendirian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- -Pengajuan ke Kementerian Hukum dan HAM: Setelah akta pendirian disusun dan ditandatangani, notaris akan mengajukannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disahkan. Proses ini melibatkan verifikasi bahwa akta pendirian sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- penerbitan Surat Keputusan: Jika akta pendirian disetujui, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan pendirian perusahaan. SK ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa perusahaan telah diakui secara hukum sebagai entitas bisnis di Indonesia.

Memperoleh Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

- Pengajuan Izin Prinsip Langkah berikutnya adalah mengajukan Izin Prinsip ke BKPM. Izin Prinsip adalah izin awal yang diperlukan untuk memulai persiapan operasional perusahaan. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan ini meliputi akta pendirian, anggaran dasar, serta rencana bisnis dan investasi.

BAB IV TAHAPAN 3

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki izin tinggal. Hal itu tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 bahwa mereka (orang asing) wajib memiliki izin tinggal. Sama halnya dengan pemodal dalam negeri atau perorangan yang ingin mendirikan perusahaan, perizinan harus dilakukan dengan benar. Warga Negara Asing atau WNA yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia harus mengikuti beberapa prosedur yang berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut beberapa prosedur pendirian perusahaan dengan modal asing atau yang dimiliki oleh asing (PT PMA) selengkapnya. Sebelum mendirikan PT. PMA ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok pemodal asing. Pertama adalah mengetahui Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berlaku di Indonesia. Saat ini ada bidang usaha yang tertutup untuk asing, terbuka dengan syarat tertentu, dan terbuka tanpa ada syarat apa pun. Kalau jenis usaha ada dalam daftar bidang usaha tertutup pada DNI, perizinan tidak akan diberikan. Sebuah PT PMA yang diakui di Indonesia harus memiliki modal awal minimal sekitar Rp 10 miliar. Dari jumlah itu sekitar seperempat atau 25% harus disetor sebagai Modal Disetor. Terakhir, tentukan dahulu domisili dari perusahaan. PT PMA bisa didirikan kalau sudah ada bangunan fisik bukan virtual office

BAB V KESIMPULAN

Mengurus legalitas perusahaan asing di Indonesia merupakan proses yang kompleks namun krusial bagi investor yang ingin memanfaatkan peluang bisnis di negara ini. Proses ini mencakup beberapa tahapan utama, dimulai dengan pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, seperti Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) atau kantor perwakilan. Setiap bentuk badan usaha memiliki persyaratan dan manfaat tersendiri yang harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan.

Setelah menentukan bentuk badan usaha, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengesahkan dokumen pendirian, seperti anggaran dasar dan akta pendirian, di hadapan notaris dan mengajukannya untuk pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perusahaan juga harus memperoleh Izin Prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang merupakan langkah awal untuk memulai persiapan operasional di Indonesia.

REFERENSI

- [1] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, Buku Ajar Hukum Perusahaan. Umsida Press, 2023. doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [2] JURNAL LEGALITAS <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL>
- [3] Rahmanisa Anggraeni Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1243/894/>